



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemahjaya. RT.003/RW.001,
Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- II. Nama Lengkap : JUDI Bin SUMARYO;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemahjaya. RT.003/RW.001,
Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Wahyono Saputra Alias Gober Bin Paryanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



5. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;

Terdakwa II Judi Bin Sumaryo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
5. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 58/ Pid.B / 2021 / PN.Bnr, tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/ Pid.B / 2021 / PN.Bnr tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO dan Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah jaring terbuat dari senar plastik warna putih;
- 2) 18 (delapan belas) ekor ikan jenis KOI kurang lebih 25 Cm;
Dikembalikan kepada Saksi TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI;
- 3) 1 (satu) buah ember bekas cat merk AVITEK 25 (dua puluh lima) kiloan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor REVO Nomor Polisi tidak ada, nomor rangka : MH1JBE214BK128549 dan nomor mesin : JBE2E1127761, warna merah dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-32/BJRNE/Eoh.2/05/2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO dan Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kolam karamba milik Saksi TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI (Korban) turut Dusun Slepa Desa Kemiri RT.004 RW.003 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa I berada di rumahnya bersama Terdakwa II,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



Terdakwa I mengajak Terdakwa II jalan-jalan mengendarai sepeda motor REVO milik Terdakwa II lalu pada saat menyusuri jalan raya turut Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi, Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil ikan di karamba dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB para Terdakwa sampai di sekitar lokasi kolam karamba milik Saksi TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI (Korban) turut Dusun Slepa Desa Kemiri RT.004 RW.003 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya para Terdakwa berbagi tugas di mana Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I kemudian mengambil karung yang terletak di sekitar tempat tersebut dan bergegas menuju ke kolam karamba yang berada di sungai Lumajang lalu sesampainya di tepi sungai, Terdakwa I berenang menuju ke kolam karamba yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tepian sungai dan setelah sampai di salah satu kolam karamba, Terdakwa I mengangkat jaring ikan karamba namun karena susah sehingga Terdakwa I kemudian merusak jaring penutup karamba tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilikinya, Terdakwa I mengambil ikan-ikan jenis Koi dari karamba milik Saksi TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI dan memasukkannya ke dalam karung namun ada beberapa ikan yang terlepas dan masuk ke sungai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan membawa pergi 28 (dua puluh delapan) ekor ikan Koi sampai di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I memasukan ikan-ikan tersebut ke dalam drum bekas aspal;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ikan-ikan koi tersebut menggunakan ember bekas cat ke Pasar Wanadadi lalu berhasil menjual 21 (dua puluh satu) ekor ikan koi, dikarenakan yang 7 (tujuh) ekor lainnya mati, kepada Saksi PARMIN Bin SANMARTA dan Saksi MUGIYONO Bin SUNARSO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan ikan koi tersebut dibagi dua di mana masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya perbuatan para Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI mengalami kerugian Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO dan Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TUSLIM ADI PRASETYO bin AHMADI, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan Saksi kehilangan ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm sebanyak 56 ekor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.00 wib, di dalam kolam keramba ditengah sungai Lumajang, turut Dusun Slep, Desa Karangkemiri RT 04 RW 03, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.00 wib Saksi ditelepon oleh Hasanudin yang memberitahu bahwa ikan Koi milik Saksi ada yang hilang, selanjutnya sekira jam 10.00 wib Saksi mengecek ke lokasi keramba milik Saksi dan bertemu dengan Hasanudin dan Tohidin. Setelah melakukan pengecekan Saksi mendapati ikan koi milik Saksi yang berukuran 25 cm di keramba nomor 4 dari utara sungai yang semula berisi ikan koi sebanyak 61 ekor tinggal 5 ekor, sedang kondisi keramba ada kerusakan pada bagian penutup dan dibagian sudut keramba terdapat sisik ikan yang tertinggal ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 09.00 wib Hasanudin berusaha mencari ikan koi milik Saksi di pasar Wanadadi dan informasinya melihat ikan koi yang berada dilapak ikan pasar Wanadadi terdapat ikan koi yang mirip ikan Saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 07.30 wib Saksi bersama Hasanudin mengecek kembali ke Lapak milik MUGI di Pasar ikan Wanadadi dan benar Saksi melihat ikan-ikan KOI jenis KOHAKU dan SANKE dengan ukuran 25 cm seperti milik Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada pemilik lapak yaitu MUGI tentang asalnya ikan Koi tersebut lalu MUGI menjelaskan telah membeli ikan KOI tersebut dari seseorang yang belum kenal dan baru pertama menjual ikan Koi dengan menggunakan ember bekas cat 25 kg warna putih. Setelah Saksi yakin ikan Koi jenis KOHAKU dab SANKE

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 19 ekor tersebut milik Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil ikan koi milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya ikan KOI berbagai macam Kasta KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm sebanyak 56 ekor dengan harga per ekor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. HASANUDIN bin DULYADI, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan teman Saksi yaitu Saksi TUSLIM ADI PRASETYO kehilangan ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm sebanyak 56 ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui TUSLIM ADI PRASETYO kehilangan ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm sebanyak 56 ekor berusia kurang lebih enam bulan, karena saksi yang dipercaya untuk merawat ikan tersebut setiap hari dan saksi juga yang memberi makan ikan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 08.30 wib, di dalam kolam keramba ditengah sungai Lumajang, turut Dusun Slepa, Desa Karangemiri RT 04 RW 03, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kolam keramba ikan KOI milik TUSLIM terletak ditengah sungai Lumajang, letaknya disebalh Timur Dusun Slepa, Desa Karangemiri, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan berada diantara Jembatan Rengrang jaraknya dari Dusun Slepa ke keramba milik TUSLIM sekitar 100 meter dan untuk ke kolam keramba dari pinggir sungai harus menggunakan perahu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 09.00 wib saksi berusaha mencari ikan koi milik saksi di pasar Wanadadi dan informasinya melihat ikan koi yang berada dilapak ikan pasar Wanadadi terdapat ikan koi yang mirip ikan milik Saksi TUSLIM. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 07.30 wib saksi bersama Saksi TUSLIM

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



mengecek kembali ke Lapak milik MUGI di Pasar ikan Wanadadi dan benar Saksi TUSLIM melihat ikan-ikan KOI jenis KOHAKU dan SANKE dengan ukuran 25 cm seperti milik TUSLIM. Kemudian Saksi TUSLIM menanyakan kepada pemilik lapak yaitu MUGI tentang asalnya ikan Koi tersebut lalu MUGI menjelaskan telah membeli ikan KOI tersebut dari seseorang yang belum kenal dan baru pertama menjual ikan Koi dengan menggunakan ember bekas cat 25 kg warna putih. Setelah Saksi TUSLIM yakin ikan Koi jenis KOHAKU dan SANKE berjumlah 19 ekor tersebut milik Saksi TUSLIM, selanjutnya Saksi TUSLIM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. PARMIN bin SANMARTA, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan saksi telah membeli ikan jenis KOI berbagai kasta sebanyak 22 ekor pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.00 wib, di Pasar Ikan Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Para Terdakwa menjual ikan koi sebanyak 34 ekor ikan, yang hidup 22 ekor dan yang mati 12 ekor;
- Bahwa Para Terdakwa semula menawarkan per ekor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Saksi membeli yang 22 ekor ikan KOI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang yang 12 ekor ikan KOI tidak Saksi beli;
- Bahwa Para Terdakwa membawa ikan KOI tersebut dengan ember bekas cat Decolit ukuran 25 kg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. MUGIYONO bin SUNARSO, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan saksi PARMIN bin SANMARTA telah membeli ikan jenis KOI berbagai kasta sebanyak 22 ekor pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.00 wib, di Pasar Ikan Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara



- Bahwa Para Terdakwa menjual ikan koi sebanyak 34 ekor ikan, yang hidup 22 ekor dan yang mati 12 ekor;
- Bahwa Para Terdakwa semula menawarkan per ekor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Saksi PARMIN bin SANMARTA membeli yang 22 ekor ikan KOI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang yang 12 ekor ikan KOI tidak Saksi PARMIN bin SANMARTA beli;
- Bahwa Para Terdakwa membawa ikan KOI tersebut dengan ember bekas cat Decolit ukuran 25 kg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. MOHAMAD YASIR HUSEN bin TUHEDI, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan saksi PARMIN bin SANMARTA telah membeli ikan jenis KOI berbagai kasta sebanyak 22 ekor pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 09.00 wib, di Pasar Ikan Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Para Terdakwa menjual ikan koi sebanyak 34 ekor ikan, yang hidup 22 ekor dan yang mati 12 ekor;
- Bahwa Para Terdakwa semula menawarkan per ekor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Saksi PARMIN bin SANMARTA membeli yang 22 ekor ikan KOI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang yang 12 ekor ikan KOI tidak Saksi PARMIN bin SANMARTA beli;
- Bahwa Para Terdakwa membawa ikan KOI tersebut dengan ember bekas cat Decolit ukuran 25 kg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi A de charge atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa I ketahui yaitu sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah Terdakwa II Desa Lemahjaya RT 04 RW 01, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil ikan di karamba awalnya Terdakwa II tidak mau dan akhirnya mau. Kemudian Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 00.30 wib sesampai dikolam karamba ditengah sungai Lumajang, turut Dusun Slepa, Desa Karangkemiri RT 04 RW 03, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II untuk menunggu diatas motor kemudian Terdakwa I mengambil karung yang terletak dipohon pepaya sebelah parkir motor. Selanjutnya Terdakwa I menuju ke karamba ikan dengan berenang, setelah sampai di karamba Terdakwa I mengangkat jaring ikan karamba namun susah dibuka sehingga harus dirusak, kemudian ikan KOI dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu kemudian ikan koi dibawa pulang ke rumah Terdakwa I dan dimasukkan kedalam drum bekas aspal sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk diajak ke pasar menjual ikan dilapak ikan pasar induk Wanadadi mengendarai sepeda motor Revo warna merah dan ikan Koi ditaruh di ember bekas cat Avitek 25 kg warna putih yang ditutupi karung. Sesampainya dipasar induk Wanadadi, sepeda motor diparkir diwarung bakso, kemudian Terdakwa I dan II menuju lapak ikan pasar induk Wanadadi menjual ikan kepada pembeli dilapak ikan berjumlah 21 ekor dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang yang 7 ekor dibawa pulang karena mati ;
- Bahwa hasil penjualan ikan KOI dibagi berdua dengan Terdakwa II masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nomor Polisi tidak ada , Nomor rangka : MH1JBE214BK128549 dan nomor mesin : JBE2E1127761, merupakan milik Ucil warga Wonosobo, yang digadaikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.



- Bahwa benar Terdakwa I menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa II ketahui yaitu sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah Terdakwa II Desa Lemahjaya RT 04 RW 01, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil ikan di karamba awalnya Terdakwa II tidak mau dan akhirnya mau. Kemudian Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 00.30 wib sesampai dikolam karamba ditengah sungai Lumajang, turut Dusun Slep, Desa Karangkemiri RT 04 RW 03, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II untuk menunggu diatas motor kemudian Terdakwa I mengambil karung yang terletak dipohon pepaya sebelah parkir motor. Selanjutnya Terdakwa I menuju ke karamba ikan dengan berenang, setelah sampai di karamba Terdakwa I mengangkat jaring ikan karamba namun susah dibuka sehingga dirusak, kemudian ikan KOI dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu kemudian ikan koi dibawa pulang ke rumah Terdakwa I dan dimasukkan kedalam drum bekas aspal sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk diajak ke pasar menjual ikan dilapak ikan pasar induk Wanadadi mengendarai sepeda motor Revo warna merah dan ikan Koi ditaruh di ember bekas cat Avitek 25 kg warna putih yang ditutupi karung. Sesampainya dipasar induk Wanadadi, sepeda motor diparkir diwarung bakso, kemudian Terdakwa I dan II menuju lapak ikan pasar induk Wanadadi menjual ikan kepada pembeli dilapak ikan berjumlah 21 ekor dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang yang 7 ekor dibawa pulang karena mati ;
- Bahwa hasil penjualan ikan KOI dibagi berdua dengan Terdakwa I masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nomor Polisi tidak ada , Nomor rangka : MH1JBE214BK128549 dan nomor mesin : JBE2E1127761, merupakan milik Ucil warga Wonosobo, yang digadaikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah jaring terbuat dari senar plastik warna putih;
- 2) 18 (delapan belas) ekor ikan jenis KOI kurang lebih 25 Cm;
- 3) 1 (satu) buah ember bekas cat merk AVITEK 25 (dua puluh lima) kiloan;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor REVO Nomor Polisi tidak ada, nomor rangka : MH1JBE214BK128549 dan nomor mesin : JBE2E1127761, warna merah dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm milik Saksi Korban Tuslim Adi Prasetyo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah Terdakwa II Desa Lemahjaya RT 04 RW 01, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil ikan di karamba awalnya Terdakwa II tidak mau dan akhirnya mau. Kemudian Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 00.30 wib sesampai dikolam karamba ditengah sungai Lumajang, turut Dusun Slep, Desa Karangkemiri RT 04 RW 03, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II untuk menunggu diatas motor kemudian Terdakwa I mengambil karung yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



terletak dipohon pepaya sebelah parkir motor. Selanjutnya Terdakwa I menuju ke karamba ikan dengan berenang, setelah sampai di karamba Terdakwa I mengangkat jaring ikan karamba namun susah sehingga Terdakwa I kemudian merusak jaring penutup keramba, kemudian ikan KOI dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu kemudian ikan koi dibawa pulang ke rumah Terdakwa I dan dimasukkan kedalam drum bekas aspal sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk diajak ke pasar menjual ikan dilapak ikan pasar induk Wanadadi mengendarai sepeda motor Revo warna merah dan ikan Koi ditaruh di ember bekas cat Avitek 25 kg warna putih yang ditutupi karung. Sesampainya dipasar induk Wanadadi, sepeda motor diparkir diwarung bakso, kemudian Terdakwa I dan II menuju lapak ikan pasar induk Wanadadi menjual ikan kepada pembeli dilapak ikan berjumlah 21 ekor dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang yang 7 ekor dibawa pulang karena mati ;

- Bahwa ikan koi tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu);
- Bahwa hasil penjualan ikan KOI tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan terdakwa II merupakan milik Ucil warga Wonosobo yang digadaikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO selaku Terdakwa I, JUDI Bin SUMARYO selaku Terdakwa II yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bnr



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ikan jenis KOI berbagai kasta yaitu KOHAKU, SANKE, SHOA, KIN SHOA, HISHOA, BEKOTANCO rata-rata ukuran 25 cm milik Saksi Korban Tuslim Adi Prasetyo yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II Desa Lemahjaya RT 04 RW 01, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil ikan di karamba awalnya Terdakwa II tidak mau dan akhirnya mau. Kemudian Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 00.30 wib sesampai dikolam karamba ditengah sungai Lumajang, turut Dusun Slep, Desa Karangkemiri RT 04 RW 03, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II untuk menunggu diatas motor kemudian Terdakwa I mengambil karung yang terletak dipohon pepaya sebelah parkir motor. Selanjutnya Terdakwa I menuju ke karamba ikan dengan berenang, setelah sampai di karamba Terdakwa I mengangkat jaring ikan karamba namun susah sehingga Terdakwa I kemudian merusak jaring penutup keramba, kemudian ikan KOI dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu kemudian ikan koi dibawa pulang ke rumah Terdakwa I dan dimasukkan kedalam drum bekas aspal sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk diajak ke pasar menjual ikan dilapak ikan pasar induk Wanadadi mengendarai sepeda motor Revo warna merah dan ikan Koi ditaruh di ember bekas cat Avitek 25 kg warna putih yang ditutupi karung. Sesampainya dipasar induk Wanadadi, sepeda motor diparkir diwarung bakso, kemudian Terdakwa I dan II menuju lapak ikan pasar induk Wanadadi menjual ikan kepada pembeli dilapak ikan berjumlah 21 ekor dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang yang 7 ekor dibawa pulang karena mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak



oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang yang merupakan barang bukti dalam perkara *Aquo*, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Para Terdakwa yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil ikan koi milik Saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa I seorang diri melainkan bersama Terdakwa II secara bersama-sama dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sudah terbukti sudah cukup membuktikan tindak pidana yang dilakukan, tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan.



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II untuk menunggu diatas motor kemudian Terdakwa I mengambil karung yang terletak dipohon pepaya sebelah parkir motor. Selanjutnya Terdakwa I menuju ke karamba ikan dengan berenang, setelah sampai di karamba Terdakwa I mengangkat jaring ikan karamba namun susah sehingga Terdakwa I kemudian merusak jaring penutup keramba, kemudian ikan KOI dimasukkan kedalam karung kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu kemudian ikan koi dibawa pulang ke rumah Terdakwa I dan dimasukkan kedalam drum bekas aspal sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk diajak ke pasar menjual ikan dilapak ikan pasar induk Wanadadi mengendarai sepeda motor Revo warna merah dan ikan Koi ditaruh di ember bekas cat Avitek 25 kg warna putih yang ditutupi karung. Sesampainya dipasar induk Wanadadi, sepeda motor diparkir diwarung bakso, kemudian Terdakwa I dan II menuju lapak ikan pasar induk Wanadadi menjual ikan kepada pembeli dilapak ikan berjumlah 21 ekor dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang yang 7 ekor dibawa pulang karena mati

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaring terbuat dari senar plastik warna putih, 18 (delapan belas) ekor ikan jenis KOI kurang lebih 25 Cm, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Korban TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TUSLIM ADI PRASETYO Bin AHMADI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember bekas cat merk AVITEK 25 (dua puluh lima) kiloan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor REVO Nomor Polisi tidak ada, nomor rangka : MH1JBE214BK128549 dan nomor mesin : JBE2E1127761, warna merah dan kunci kontaknya oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa II Judi Bin Sumaryo, dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang milik orang lain yang digadaikan kepada terdakwa II Judi bin Sumaryo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Judi Bin Sumaryo;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;



- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO dan Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa I WAHYONO SAPUTRA Alias GOBER Bin PARYANTO selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II JUDI Bin SUMARYO selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah jaring terbuat dari senar plastik warna putih;
 - 2) 18 (delapan belas) ekor ikan jenis KOI kurang lebih 25 Cm;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tuslim Adi Prasetyo Bin Ahmadi;
 - 3) 1 (satu) buah ember bekas cat merk AVITEK 25 (dua puluh lima) kiloan;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor REVO Nomor Polisi tidak ada, nomor rangka : MH1JBE214BK128549 dan nomor mesin : JBE2E1127761, warna merah dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Judi Bin Sumaryo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H dan TOMI SUGIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU MULYONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Para Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H., M.H

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Mulyono, S.H.